



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 9 Agustus 2024, Revised: 16 September 2024, Publish: 25 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Anisa Nabila Hamdi¹, Mohammad Fajri Mekka Putra²

¹ Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: anisaanabilaah@gmail.com

² Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: fajriputra@yahoo.com

Corresponding Author: fajriputra@yahoo.com

Abstract: *The authority of a notary is to make authentic deeds regarding all acts, agreements, and stipulations required by statutory regulations and/or desired by those interested to be stated in an authentic deed. A notary is obliged to guarantee the truth of the deeds they make; therefore, a notary must act honestly, fairly, and transparently in making an authentic deed. However, notaries often act carelessly and are not thorough in carrying out their duties and positions, which can lead to legal problems in both the legal and criminal realms. The issues discussed below concern the responsibilities of a notary who includes false information in making a deed for an extraordinary general meeting of shareholders and the legal consequences of a notarial deed that includes false information. The type of research used to address this problem is normative legal research, descriptive in nature. The data used is secondary data analyzed qualitatively, and the method of drawing conclusions uses deductive logic. Based on the research results, a notarial deed containing elements of a criminal act can render the notary criminally liable under Article 55 and Article 56 of the Criminal Code due to negligence in falsifying documents. This can result in the notarial deed being annulled or nullified by law..*

Keyword: *Responsibility of a Notary, Legal Consequences of Deeds, Deed Forgery.*

Abstrak: Kewenangan yang dimiliki notaris ialah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Notaris berkewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta – akta yang dibuatnya, oleh karena itu seorang notaris harus dapat bersikap jujur, adil dan transparan dalam membuat sebuah akta autentik. Namun, sering kali notaris bertindak tidak hati – hati dan tidak teliti dalam menjalankan tugas dan jabatannya, sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum perdata maupun pidana. Permasalahan yang dibahas berikut ini adalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban notaris yang mencantumkan keterangan palsu dalam pembuatan akta rapat umum pemegang saham luar biasa dan apakah akibat hukum terhadap akta notaris yang mencantumkan keterangan palsu. Tipe penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan tersebut menggunakan penelitian hukum normatif,

bersifat deskriptif, data yang digunakan ialah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan cara pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa akta Notaris yang mengandung unsur - unsur tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP akibat kelalaiannya atas pemalsuan surat yang dilakukan oleh notaris dan berakibat akta notaris yang dibuatnya dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Notaris, Akibat Hukum Akta, Pemalsuan Akta.

PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum adalah orang yang memiliki syarat – syarat tertentu serta mendapatkan kewenangan dari negara secara atributif untuk melaksanakan sebagian fungsi publik negara dalam melaksanakan pelayanan negara kepada masyarakat di bidang hukum perdata untuk membuat suatu alat bukti yang autentik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1866 dan 1867 KUHPerdata (Selenggang, 2023). Dalam Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa akta dapat disebut autentik apabila dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam hal ini, sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang notaris harus bersifat mandiri, yaitu mandiri di dalam bidang kewenangan, bidang administrasi/manajemen dan bidang keuangan. Sebagai pejabat umum, notaris harus memiliki moral dan integritas yang tinggi, hal ini dikarenakan notaris mendapat kepercayaan dari negara untuk melaksanakan sebagian fungsi publik negara dan secara otomatis mendapatkan juga kepercayaan dari masyarakat untuk membuat suatu alat bukti autentik dengan sikap yang independen (bebas) dan tidak memihak (Selenggang, 2023).

Kewenangan yang dimiliki notaris ialah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan Grosse, salinan dan kutipan akta, selama akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan ditentukan kemudian (*Ius Constituendum*). Ketentuan ini digunakan apabila di kemudian hari terdapat ketentuan yang mengharuskan untuk dibuat atau dinyatakan dalam suatu akta autentik. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut untuk pembuatan suatu akta oleh atau di hadapan notaris, maka notaris harus memperhatikan mengenai segala sesuatu yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh notaris dalam suatu peristiwa hukum tertentu dan/atau notaris akan mengkonstatir keterangan atau uraian yang diterangkan oleh para penghadap yang berkepentingan kepada notaris untuk disusun redaksionalnya dalam bentuk akta Notaris. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa “Notaris memiliki kewenangan untuk mengkonstatir atau menentukan apa yang terjadi di hadapan matanya mengenai fakta yang diperolehnya guna meluruskan isi akta yang lebih layak” (Selenggang, 2023).

Kewajiban yang dimiliki notaris salah satunya ialah untuk menjamin kebenaran dari akta – akta yang dibuatnya, oleh karena itu seorang notaris harus dapat bersikap jujur, adil dan transparan dalam membuat sebuah akta autentik (Handayani & Aminah, 2023). Notaris

juga harus tunduk kepada kode etik jabatan notaris. Maksud dari kode etik jabatan notaris sendiri ialah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan. Dalam hal ini, apabila kode etik jabatan notaris dilanggar, maka dapat berdampak langsung terhadap akta yang dibuat oleh notaris dan dapat menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi tidak autentik. Notaris yang melanggar kode etik jabatan notaris dapat diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Pada kenyataannya, terdapat pemanggilan dari pengadilan kepada notaris untuk memberikan keterangan terhadap akta maupun surat – surat yang mengalami sengketa. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik kesalahan yang bersumber dari notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya atau telah ada kesepakatan antara notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Salah satu contoh kasus terjadi dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MAP yang dibuat oleh Notaris YS, dimana Notaris YS memalsukan keadaan rapat dengan mencantumkan nama MS yang sebenarnya tidak ada di dalam rapat kemudian masuk sebagai salah satu pemegang saham dengan presentase 50% senilai Rp. 1.950.000.000,-. MS mengaku tidak merasa memberikan kuasa lisan tanpa hak suara kepada ATC untuk hadir dalam rapat PT MAP yang termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MAP tanggal 23 Desember 2020 Nomor 13. Dalam hal ini, MS merasa dirugikan karena ikut menanggung persoalan PT MAP dan ikut di gugat dalam perkara perdata perusahaan perumahan tersebut. MS melaporkan Notaris YS kepada polisi pada bulan Agustus tahun 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan analisis terhadap kasus yang berjudul: **“Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.”**

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dimana penulis melakukan penelitian terhadap azas-azas hukum terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris atas keterangan palsu dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Soekanto, 2020). Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu untuk memberi gambaran yang jelas dan lengkap akan obyek yang diteliti mengenai tanggung jawab notaris atas keterangan palsu dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang – Undang tentang Jabatan Notaris entang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal dan artikel dari para ahli hukum mengenai kenotariatan.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, dengan analisis dilakukan dengan metode kualitatif (Soekanto, 2020). Cara penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Notaris Mencantumkan Keterangan Palsu dalam Pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, seorang pemegang saham harus hadir untuk dapat mempertahankan hak suaranya, baik untuk memenuhi syarat kuorum rapat atau pengambilan keputusan rapat. Namun, apabila seorang pemegang saham tidak dapat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, maka pemegang saham tersebut dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya. Pemberian kuasa kepada orang lain untuk mewakili hak suara pemegang saham dapat dilakukan secara lisan berdasarkan pada Pasal 1793 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara tertulis melalui akta autentik, akta di bawah tangan atau surat dan juga dapat dilakukan secara tidak tertulis yaitu lisan. Pemberian kuasa secara lisan banyak dilakukan karena caranya yang lebih sederhana daripada pemberian kuasa secara tertulis, walaupun demikian kuasa lisan sulit untuk dibuktikan kebenarannya.

Pemberian kuasa secara lisan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, seperti apabila ternyata dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa membahas mengenai suatu agenda tertentu dan membutuhkan hak suara dari pemegang saham untuk mengambil keputusan, bukan hal yang tidak mungkin terjadi apabila penerima kuasa menyalahgunakan hak suara yang pada saat itu berada padanya untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan. Padahal belum tentu suara yang diberikan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemegang saham (Darmawati, 2021).

Pemberian kuasa lisan dalam pembuatan akta autentik boleh saja dilakukan, namun kuasa lisan ini juga harus dipertimbangkan penggunaannya yaitu hanya untuk perbuatan hukum tertentu. Adapun perbuatan hukum tersebut dengan ketentuan bahwa kuasa lisan boleh digunakan dalam pembuatan akta autentik selama memberikan keuntungan bagi si pemberi kuasa sehingga tingkat risiko untuk diperkarakan maupun disangkal kuasanya oleh si pemberi kuasa lisan sangat kecil. Sebagai contoh dalam perbuatan hukum jual beli yang secara logika dapat menambah harta kekayaan si pemberi kuasa dan sangat kecil risikonya untuk digugat oleh si pemberi kuasa. Adapun perbuatan hukum di luar hal tersebut di atas, kuasa lisan dalam akta autentik berisiko besar untuk diperkarakan, apalagi dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham (Arisa, 2021).

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan notaris ialah untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta dengan tujuan agar para pihak dapat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut dapat melembaga dan bahkan menjiwai setiap para pihak yang bersangkutan. Tujuannya bukan hanya sekedar memberikan informasi atau keterangan – keterangan mengenai hukum yang perlu diketahui saja, akan tetapi mengusahakan untuk membina dan meningkatkan kesadaran hukum para pihak yang bersangkutan, sehingga timbul kepatuhan dan ketaatan hukum, atas dasar anggapan bahwa hukum itu sesuai dengan nilai – nilai yang berlaku atau yang dianutnya (Utomo, 2019).

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik, sering kali bertindak tidak hati – hati dan tidak teliti dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Akibat yang dapat timbul dari ketidak hati – hatian notaris tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum perdata maupun pidana. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibebani tanggung jawab yang berhubungan dengan membuat akta autentik yang meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dapat dibedakan menjadi empat, yaitu :

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;

4. Tanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris (Anshori, 2009).

Notaris yang melakukan perbuatan pemalsuan akta autentik, dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu apabila subjek hukum telah melanggar antara lain:

1. Harus ada Perbuatan (*Daad*)

Daad dalam pengertian unsur perbuatan melanggar hukum ialah :

a. Perbuatan Aktif

Yang dimaksud dengan Perbuatan Aktif apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-undang. Perbuatan aktif juga disebut *Culfa in Commitendo*. Pada perbuatan aktif ini disamakan dengan *onwetmatig*. Dimana suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum (*Onrectmatig*) apabila bertentangan dengan undang - undang yang berlaku ditempat tersebut (*Onwetmatig*).

b. Perbuatan pasif/negatif

Yang dimaksud perbuatan pasif apabila seseorang mengabaikan suatu keharusan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, ia tidak melakukan sesuatu hal yang menurut undang-undang ia harus melakukannya. Dengan tidak melakukan sesuatu hal yang seharusnya ia lakukan menurut Undang-Undang maka orang tersebut telah dapat dianggap memenuhi unsur melakukan perbuatan pasif (Mansyur, 2013).

2. Perbuatan itu harus melanggar hukum (*Onrectmatig*)

Unsur melawan atau melanggar hukum dalam kategori perdata antara lain yaitu :

a. Melanggar kaidah tertulis, yang terdiri dari :

1) Bertentangan dengan kewajiban hukum (*Rechtsplicht*)

Dalam hal ini, hukum yang dimaksud adalah hukum yang mencakup keseluruhan norma – norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pengertian *Rechtsplicht* dalam pengertian melanggar hukum adalah *Wetelijcke Plicht* (kewajiban menurut undang-undang). Dimana seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan.

2) Melanggar hak subyektif orang lain

Sifat hakekat hak subyektif menurut Meyers adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada seseorang dimana dapat memperolehnya demi kepentingannya.

Hak subyektif terdiri dari hak kebendaan dan absolut, hak pribadi yang meliputi: Hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, Hak atas kebendaan pribadi, Hak atas kehormatan dan Hak istimewa juga nama baik.

b. Harus ada kerugian (*Schade*)

Adanya unsur yang diisyaratkan dalam unsur – unsur perbuatan melanggar hukum. Seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain berhak mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada pengadilan negeri.

Ganti rugi yang diminta dapat berupa ganti rugi yang bersifat materiil dan immaterial. Hakimlah yang menentukan berapa sepantasnya pihak yang menderita kerugian itu harus dibantu ganti ruginya, sekalipun pihak yang mengalami kerugian menuntut ganti rugi dalam jumlah yang tidak pantas (Nurlete, 2020).

Tekait dengan sanksi pidana pemalsuan akta yang dilakukan oleh notaris dapat dijatuhi hukuman pidana apabila memenuhi unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP, sebagai berikut :

Pasal 263 KUHP berbunyi :

(1)Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai

surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, **Pasal 264 KUHP** menegaskan bahwa :

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 KUHP juga menyatakan bahwa :

- (1) Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Berdasarkan kasus, MS melaporkan Notaris YS dengan Pasal 264 dan 266 KUH Pidana, dengan tuduhan membuat Akta palsu yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MAP. Dalam hal ini harus diketahui terlebih dahulu perbedaan antara akta palsu dan akta yang berisi keterangan palsu.

Pemalsuan surat dan keterangan palsu memiliki pengertian yang berbeda, pemalsuan surat ialah surat yang isinya tidak benar. Dalam hal ini, pemalsuan surat di bagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu : pertama, sejak dilahirkan surat itu isinya sebagian atau seluruhnya sudah palsu atau tidak benar dan kedua, harus ada surat yang benar terlebih dahulu baru terhadap surat yang benar itu dilakukan perbuatan memalsukan. Sedangkan, keterangan palsu ialah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan sesungguhnya. Keterangan palsu merupakan keadaan dimana notaris secara sengaja atau tidak disengaja, bersama - sama dengan para pihak atau penghadap membuat akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja dimana keterangan itu melanggar kepentingan orang lain.

Notaris yang memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik merupakan suatu pelanggaran terhadap kode etik notaris yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris yang memasukkan keterangan palsu juga dapat dikenakan sanksi pidana, jika pihak yang namanya dicantumkan merasa dirugikan dan menuntut serta melapor kepada polisi, maka mengenai keterangan palsu yang terdapat dalam Akta Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa PT MAP dapat saja dikenai sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 266 KUHP apabila memenuhi unsur – unsur, yaitu :

1. Unsur obyektif
 - a. Perbuatan : menyuruh memasukan;
 - b. Obyeknya : keterangan palsu;
 - c. ke dalam akta autentik;
 - d. mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;
 - e. jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;
2. Unsur subyektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah- olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Namun, dalam ketentuan Pasal 266 ayat 1 KUHP, orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Notaris adalah para pihak yang menghadap Notaris dan oleh karena itu Notaris tidak dapat dikenakan Pasal ini karena Notaris adalah pembuat akta tersebut, bukan sebagai orang yang menyuruh. Notaris dapat dikenakan Pasal ini, apabila Notaris mengetahui bahwa keterangan itu palsu dan Notaris turut serta memasukkan keterangan palsu tersebut ke dalam akta autentik.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau memberikan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(1) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Dari penjelasan Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, yang disebut sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yaitu:

1. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 yaitu mereka yang melakukan tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*), mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*).
2. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 yaitu mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
 - b. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;
 - c. Kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Dilanjutkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 KUHP :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan kasus Notaris YS tidak dapat dikenai sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP dikarenakan dalam hal ini akta yang dibuatnya bukanlah akta atau surat palsu.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat 2 (dua) instrumen penegakan hukum notaris yang meliputi langkah preventif dan represif. Langkah preventif dilakukan dengan cara pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Pasal 70 UUNJ melalui pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu dan menyelenggarakan sidang terkait dengan kemungkinan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh :

- a. Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian sementara 3 bulan sampai dengan 6 bulan dan pemberhentian tidak hormat.
- b. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian tidak hormat.

Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris yang Mencantumkan Keterangan Palsu

Pembuktian merupakan suatu proses persidangan dimana masing – masing pihak berupaya untuk memberikan kepastian hukum kepada hakim dengan mengajukan alat bukti mengenai kebenaran dan ketidak benaran suatu peristiwa atau keadaan tertentu. Dalam hal ini, notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat alat bukti autentik justru sering mendapatkan permasalahan hukum yang dimana akta yang merupakan alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sering dipermasalahkan karena didalam akta tersebut mengandung surat palsu ataupun keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, 264, dan 266 KUHP (Manuaba et al., 2018).

Asas presumption iustae cause atau asas praduga sah dapat digunakan untuk menilai kebenaran suatu akta notaris. Dalam hal ini akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan masih berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut (Manuaba et al., 2018).

Asas praduga sah terhadap akta notaris yang berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, dan material, serta tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris. Asas ini tidak dapat digunakan untuk menilai akta Notaris batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat (Lubis dan Siti, 2021).

Implikasi hukum mengenai kebatalan dan pembatalan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu : (Maxellia, 2014)

a. Akta Notaris Dapat Dibatalkan

Akta notaris dapat dibatalkan merupakan sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan) berupa pembatalan perbuatan hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari pembatalan itu yaitu perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan, dan pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau disahkan (Adjie, 2008).

Apabila dalam awal akta, khususnya syarat – syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Akta yang dapat dibatalkan dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur subjektif dalam perjanjian. Unsur subjektif dalam perjanjian ini meliputi kecakapan dan kesepakatan. Kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dan lainnya. Di dalam akta notaris harus adanya kesepakatan para pihak yang akan membuat perjanjian di dalam akta notaris tersebut. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat) dengan tanpa adanya unsure paksaan, kekeliruan dan unsur penipuan antara para pihak.

Sedangkan kecakapan dalam hukum perdata merupakan seseorang yang tidak sedang ditaruh dalam pengampuan, yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Selain itu tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 39 UUJN yang mengatur tentang syarat - syarat subjektif para penghadap dan saksi, yaitu :

- a) Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum
- b) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi pengenalan yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya.

Mulai berlakunya pembatalan di dalam akta notaris yang dapat dibatalkan adalah akta notaris akan tetap mengikat para pihak yang bersangkutan selama belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi akta notaris menjadi tidak mengikat sejak ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan akta notaris tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengikat.

b. Akta Notaris Batal Demi Hukum

Suatu akta notaris harus memenuhi unsur – unsur obyektif perjanjian, apabila unsur – unsur obyektif tersebut tidak terpenuhi maka akta notaris tersebut dapat menjadi batal demi hukum. Batal demi hukum merupakan sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan), berupa perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku sejak akta ditandatangani dan tindakan hukum yang disebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi. Hal-hal yang dapat menyebabkan akta notaris menjadi batal demi hukum yaitu apabila melanggar ketentuan di dalam UUJN yaitu :

1. Pelanggaran pada Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN berupa tidak membuat Daftar Wasiat dan tidak mengirimkan laporan dalam jangka waktu yang disebutkan dalam pasal.
2. Pelanggaran pada pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN tentang cap/stempel notaris.
3. Pelanggaran pada Pasal 44 UUJN yang mengaatur tentang penandatanganan akta notaris dan kewajiban notaris untuk menjelaskan kepada penghadap.
4. Pelanggaran Pasal 48 UUJN yang mengatur Larangan perubahan isi akta
5. Pelanggaran pada Pasal 49 UUJN yang mengatur tempat perububahan isi akta.
6. Pelanggaran pada Pasal 50 UUJN yang mengatur pencoretan kata, huruf dan angka
7. Pelanggaran pada Pasal 51 UUJN yang mengatur kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis.

Pasal 84 UUJN yang mengatur mengenai akibat hukum akta yang dibuat notaris batal demi hukum sudah dihapuskan. Namun, dalam hukum positif berlaku berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata yaitu apabila didalam suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Pasal 1335 KUHPperdata juga menegaskan bahwa, “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Berdasarkan Pasal 1335 KUHPperdata tersebut, yang dimaksud dengan sebab yang diperbolehkan ialah, bahwa apa yang hendak dicapai para pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut harus disertai itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan sesuai dengan Pasal 1337 KUHPperdata.

Dalam hukum positif yang berlaku apabila suatu akta yang dibuat Notaris mengandung unsur-unsur tindak pidana surat palsu dan keterangan palsu , maka perbuatan tersebut melanggar pasal 263, 264 dan 266 KUHP, sehingga sesuai Pasal 1320 KUHPperdata ayat (4), Akibat hukum terhadap akta autentik yang mengandung keterangan palsu sampai akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang

Pengadilan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutuskan dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka dinyatakan akta tersebut batal demi hukum artinya tidak mempunyai kekuatan hukum karena akta tersebut telah cacat hukum serta akta tersebut menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiannya dari yang semula akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Suatu akta notaris dari semula akta autentik setelah itu terdegradasi berkedudukan sebagai akta di bawah tangan diatur dan berdasarkan Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, akta notaris tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sama dan serupa dengan akta di bawah tangan.

KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai sanksi kepada notaris yang dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UUN itu sendiri. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanksi perdata apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris melalui pengadilan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum dan bisa didukung dengan putusan pidana yang sudah ada. Penggantian ini dapat dalam bentuk uang atau bentuk lainnya selama hakim menganggap ganti rugi tersebut sesuai.

Berdasarkan pada kasus yang terjadi dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MAP, Notaris YS tidak dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 263, 264 dan 266 KUHP. Namun, dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris. Akibat hukum terhadap akta Notaris yang mengandung keterangan palsu sampai akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutuskan dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka dinyatakan akta Notaris tersebut batal demi hukum.

Penggunaan kuasa lisan diatur dalam KUHPerdata namun dalam prakteknya, penggunaan kuasa lisan dalam akta notaris dituntut untuk sangat bertindak hati-hati. Penggunaan kuasa lisan dalam akta notaris harus dipertimbangkan benar oleh notaris risiko dan kemungkinan untuk disangkal oleh si pemberi kuasa. Prinsip kehati-hatian menjadi kewajiban bagi notaris untuk melindungi dan menjamin hak para pihak dalam hal ini pemberi kuasa untuk mengantisipasi timbulnya risiko hukum di kemudian hari baik bagi para pihak maupun notaris sendiri.

Dalam pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh notaris dengan adanya pihak yang diberikan kuasa secara lisan di dalam rapat, sikap yang sebaiknya dilakukan oleh notaris ialah memastikan kembali dengan pihak yang memberikan kuasa sebagai upaya pembuktian apakah benar terdapat pihak lain yang diminta untuk mewakilinya selaku kuasa dalam rapat dan apakah pihak tersebut diberikan hak suara oleh pihak yang memberikan kuasa. Hal tersebut dapat notaris lakukan dengan cara melakukan sambungan telepon secara langsung atau video coference, lalu melakukan perekaman suara terhadap pihak pemberian kuasa lisan. Hasil rekaman tersebut yang nantinya dapat dijadikan alat bukti apabila terdapat suatu perkara.

REFERENSI

- Adjie, Habib. (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. PT Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. UII Press.
- Darmawati. (2021). Pemberian Kuasa Lisan Untuk Mewakili Pemegang Saham Dalam Rapat Umum Pemegang Saham. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1), 362.

- Handayani, Niken Ariska dan Aminah. (2023). Tanggungjawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu di Dalam Akta yang Dibuatnya. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 13(1), 116.
- Jalal, Abdul dan Sri Endah Wahyuningsih. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen. *Jurnal Akta*, 5(1), 230.
- Lubis, Ikhsan dan Siti Afrah Afifah. (2021, Mei). *Pertanggungjawaban Notaris Atas Keterangan Palsu Oleh Para Pihak. Medianotaris.com.*
https://medianotaris.com/pertanggungjawaban_notaris_atas_keterangan_palsu_oleh_para_pihak_berita700.html.
- Mansyur, Andi Ahmad Suhar. (2013). Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan Oleh Notaris. (Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya).
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat., I Wayan, P., dan I Gusti Ketut A. (2018). “Prinsip Kehati – Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik.” *Acta Comitatus*, 03(2), 70.
- Maxellia, Lupita. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris dalam Prespektif Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Privat Law*, 2(4), 14
- Nurlete, Maimunah. (2020). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/PID.B/PN.TJK). *Indonesian Notary*, 2(18), 390.
- Pulungan, Maysarah Dinda Arisa Br. (2012). Akibat Hukum Kuasa Lisan Pembuatan Akta Notaris.” *Rectical Review*, 3(1), 9.
- Soekanto, S. (2020). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia.
- Salenggang, Chairunnisa Said. (2023). *Notaris Sebagai Pejabat Umum*. PT Rajawali Buana Pustaka.
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. (2019). *Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Phoenix Publisher.